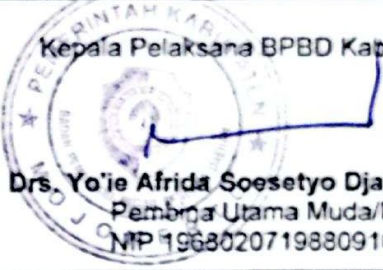


 Pemerintah Kabupaten Mojokerto Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nomor SOP	891/ 466 /416-205 2021
	Tanggal	1 Desember 2021
	Tanggal Revisi	3 Desember 2021
	Tanggal Efektif	3 Desember 2021
	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana BPBD Kab. Mojokerto Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, S.H.,M.Si Pembina Utama Muda/IV/c MP 196802071988091001
Sekretariat	Nama SOP	Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Keterkaitan SOP

Peringatan

Bila SOP ini tidak dibuat maka akan berdampak terhadap proses perencanaan pada Perangkat Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir Menggunakan Komputer
2. Memahami Perencanaan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer
2. ATK

Pencatatan & Pendataan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		JFU	Kasubag P & P	Sekretaris	Kalak	Bappeda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	JFU menyiapkan data perencanaan daerah dan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra perangkat daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Mojokerto							Data perencanaan daerah dan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD	15 Menit	Data perencanaan daerah dan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD	
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempelajari surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra perangkat daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Mojokerto							Data perencanaan daerah dan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD	60 Menit	Data perencanaan daerah dan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD	
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan merumuskan strategi, kebijakan jangka menengah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi BPBD							Data perencanaan daerah dan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD	1 Hari	Rumusan strategi, kebijakan jangka menengah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun	
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyusun rancangan Renstra BPBD							Rumusan strategi, kebijakan jangka menengah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun	3 Hari	Rancangan Renstra BPBD	
5	Sekretaris memberikan paraf persetujuan terhadap rancangan Renstra BPBD		Tidak		Ya			Rancangan Renstra BPBD	15 Menit	Rancangan Renstra BPBD yang telah diparaf Sekretaris	
6	Kepala Pelaksana menandatangani rancangan Renstra BPBD							Rancangan Renstra BPBD yang telah diparaf Sekretaris	10 Menit	Rancangan Renstra BPBD yang telah ditandatangani Kalak	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		JFU	Kasubag P & P	Sekretaris	Kalak	Bappeda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Bappeda memverifikasi rancangan Renstra BPBD							Rancangan Renstra BPBD yang telah ditandatangani Kalak	3 Hari	Rancangan Renstra BPBD yang telah diverifikasi Bappeda	
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyusun rancangan akhir Renstra BPBD yang merupakan penyempurnaan rancangan Renstra BPBD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda							Rancangan Renstra BPBD yang telah diverifikasi Bappeda	2 Hari	Rancangan akhir Renstra BPBD	
9	Sekretaris memberikan paraf persetujuan terhadap rancangan akhir Renstra BPBD		Tidak					Rancangan akhir Renstra BPBD	15 Menit	Rancangan akhir Renstra BPBD yang telah diparaf Sekretaris	
10	Kepala Pelaksana menandatangani rancangan akhir Renstra BPBD			Ya				Rancangan akhir Renstra BPBD yang telah diparaf Sekretaris	10 Menit	Rancangan akhir Renstra BPBD yang telah ditandatangani Kalak	
11	Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra BPBD							Rancangan akhir Renstra BPBD yang telah ditandatangani Kalak	3 Hari	Rancangan akhir Renstra BPBD yang telah diverifikasi akhir oleh Bappeda	
12	Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir							Rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi akhir oleh Bappeda	1 Hari	Rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi akhir oleh Bappeda	
13	Bupati mengesahkan Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati							Rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi akhir oleh Bappeda	14 Hari	Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renstra PD	
14	Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana menetapkan Renstra BPBD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan BPBD							Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renstra PD	1 Hari	Penetapan Renstra BPBD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan BPBD	